



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Mrt (Perlindungan Anak)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Indrajit Alias Rajit Bin Daroja;
Tempat lahir : Sekayu;
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/ Mei 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 17 RW. 01 Simpang Semangko, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/X/XI/2020/Reskrim tanggal 21 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Leonardus Siahaan, S.H., dan Hishom Prastyo Akbar, S.H., M.H., Para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan yang beralamat di Jalan Lintas Tebo-Bungo Sumber Sari Kabupaten Tebo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor XXX/Pen.Pid/2021/PN Mrt, tanggal 4 Februari 2021;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim:



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Mrt tanggal 26 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Mrt tanggal 26 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Indrajit Alias Rajit Bin Daroja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang” dan “dengan sengaja melakukan penculikan Anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pertama dan kedua penuntut umum melanggar Pasal 81 ayat (5) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Pasal 83 Jo Pasal 76F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indrajit Alias Rajit Bin Daroja dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai rok warna biru motif bunga;
 - 2 (dua) helai short warna hijau;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai tangktop warna hijau;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
- 1 (satu) helai bra warna putih les pink;
- 1 (satu) helai baju blus warna coklat;
- 1 (satu) helai rok warna hitam;
- 1 (satu) helai selimut warna pink;
- 1 (satu) helai kain panjang batik warna coklat;

Dipergunakan dalam perkara Yanti Haryanti Binti Marno;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sah menurut hukum dan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Pertama

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim:



Bahwa terdakwa Indrajit Alias Rajit Bin Daroja, pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan November 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di pondok dalam hutan bukit bakar Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang menimbulkan korban lebih dari satu orang”***, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB pada saat Anak Korban I dan Anak Korban II berada di pondok dalam hutan bukit bakar Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo pada saat itu terdakwa mengatakan “kalian nurut aja nanti gak ketemu mamak kalian” setelah itu terdakwa melakukan persetubuhan bersama istri Terdakwa yaitu saksi Yanti Haryanti sedangkan Anak Korban I berada di sebelah Terdakwa setelah itu Terdakwa melihat Anak Korban I dan langsung meraba payudaranya secara bergantian lalu Terdakwa menaikkan roknya dan menurunkan celana dalamnya kemudian Terdakwa melebarkan kedua kakinya nya dan naik ke tubuh Anak Korban I lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Tika dengan cara menggoyang-goyang pantat Terdakwa secara maju mundur selama kurang lebih 5 menit sehingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban I. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban I yakni kurang lebih sebanyak 20 kali di dalam hutan bukit bakar Kecamatan Tebo Ilir dan yang terakhir kali dilakukan pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa selain terhadap Anak Korban I, terdakwa juga telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban II pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB di pondok dalam hutan bukit bakar Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dengan cara pada saat Terdakwa melihat Anak Korban II selesai buang air kecil tetapi celana yang di pakainya basah lalu Anak Korban II tidak memakai celana tetapi memakai baju dalam posisi berbaring lalu Terdakwa lebarkan kaki Anak Korban II setelah itu Terdakwa

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik ke atas tubuh Anak Korban II kemudian Terdakwa masukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban II dengan cara menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa secara maju mundur selama kurang lebih 3 Menit tetapi Terdakwa tidak ada mengeluarkan sperma Terdakwa dan Terdakwa menghentikan persetubuhan tersebut. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban II yakni kurang lebih sebanyak 12 kali di dalam hutan bukit bakar Kecamatan Tebo Ilir dan yang terakhir kali dilakukan pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1509022312100011 tanggal 15 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo Lukman, SH menerangkan bahwa Anak Korban I lahir pada tanggal 02 Juni 2007, sehingga pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban I, usia Anak Korban I masih di bawah 18 tahun dan masuk dalam kategori Anak sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1509021904110002 tanggal 19 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo Ir. Jalaluddin, MM menerangkan bahwa Anak Korban II lahir pada tanggal 23 Maret 2006, sehingga pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban II, usia Anak Korban II masih di bawah 18 tahun dan masuk dalam kategori Anak sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Nomor : 445/051/VER/RSUD/2020 tanggal 23 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arde Hidayat, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban II, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur Empat

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belas Tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lama akibat trauma tumpul pada kemaluan;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Nomor : 445/052/VER/RSUD/2020 tanggal 23 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arde Hidayat, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban I, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur Tiga Belas Tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lama akibat trauma tumpul pada kemaluan;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (5) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Indrajit Alias Rajit Bin Daroja, pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan November 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di pondok dalam hutan bukit bakar Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB pada saat Anak Korban I dan Anak Korban II berada di pondok dalam hutan bukit bakar Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo pada saat itu terdakwa mengatakan "kalian nurut aja nanti gak ketemu mamak kalian" setelah itu terdakwa melakukan persetubuhan bersama istri terdakwa yaitu Saksi Yanti Haryanti sedangkan Anak Korban I berada di sebelah Terdakwa setelah itu Terdakwa melihat Anak Korban I dan langsung meraba payudaranya secara

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian lalu Terdakwa menaikkan roknya dan menurunkan celana dalamnya kemudian Terdakwa melebarkan kedua kakinya nya dan naik ke tubuh Anak Korban I lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Tika dengan cara menggoyang-goyang pantat Terdakwa secara maju mundur selama kurang lebih 5 menit sehingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban I. Tidak lama setelah itu Terdakwa melihat Anak Korban II selesai buang air kecil tetapi celana yang di pakainya basah lalu Anak Korban II tidak memakai celana tetapi memakai baju dalam posisi berbaring lalu Terdakwa lebarkan kaki Anak Korban II setelah itu Terdakwa naik ke atas tubuh Anak Korban II kemudian Terdakwa masukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban II dengan cara menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa secara maju mundur selama kurang lebih 3 Menit tetapi Terdakwa tidak ada mengeluarkan sperma Terdakwa dan Terdakwa menghentikan persetubuhan tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Anak Tika Mulyani yakni kurang lebih sebanyak 20 kali di camp dalam hutan bukit bakar Kecamatan Tebo Ilir dan yang terakhir kali dilakukan pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB sedangkan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban II yakni kurang lebih sebanyak 12 kali di camp dalam hutan bukit bakar Kecamatan Tebo Ilir dan yang terakhir kali dilakukan pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1509022312100011 tanggal 15 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo Lukman, SH menerangkan bahwa Anak Korban I lahir pada tanggal 02 Juni 2007, sehingga pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban I, usia Anak Korban I masih di bawah 18 tahun dan masuk dalam kategori Anak sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1509021904110002 tanggal 19 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo Ir. Jalaluddin, MM

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Anak Korban II lahir pada tanggal 23 Maret 2006, sehingga pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban II, usia Anak Korban II masih di bawah 18 tahun dan masuk dalam kategori Anak sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Nomor : 445/051/VER/RSUD/2020 tanggal 23 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arde Hidayat, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban II, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur Empat Belas Tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lama akibat trauma tumpul pada kemaluan;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Nomor : 445/052/VER/RSUD/2020 tanggal 23 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arde Hidayat, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban I, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur Tiga Belas Tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lama akibat trauma tumpul pada kemaluan;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Indrajit Alias Rajit Bin Daroja, pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan November 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok dalam hutan bukit bakar Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa bersama Saksi Yanti Haryanti datang ke rumah Anak Korban I dan Anak Korban II dan menemui orangtua Anak Korban I dan Anak Korban II untuk meminta izin membawa Anak Korban I dan Anak Korban II untuk menginap di pondok tempat tinggal terdakwa untuk menemani istri terdakwa Saksi Yanti Haryanti di rumah karena Saksi Yanti Haryanti sedang hamil dan terdakwa akan semedi mengambil uang gaib dan apabila Anak Korban I dan Anak Korban II mau ikut akan diberikan uang hasil semedi terhadap Anak Korban I dan Anak Korban II dan keluarganya sehingga Anak Korban I dan Anak Korban II mau ikut bersama dengan terdakwa dan Saksi Yanti Haryanti. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengatakan *“ayoklah kita pegi ngambil duit itu”* kemudian terdakwa bersama dengan Saksi Yanti Haryanti, Anak Korban I dan Anak Korban II pergi masuk ke dalam hutan;
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB pada saat Anak Korban I dan Anak Korban II berada di pondok dalam hutan bukit bakar Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo pada saat itu terdakwa mengatakan *“kalian nurut aja nanti gak ketemu mamak kalian”* setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan bersama istri terdakwa yaitu saksi Yanti Haryanti sedangkan Anak Korban I berada di sebelah Terdakwa setelah itu Terdakwa melihat Anak Korban I dan langsung meraba payudaranya secara bergantian lalu Terdakwa menaikkan roknya dan menurunkan celana dalamnya kemudian Terdakwa melebarkan kedua kakinya nya dan naik ke tubuh Anak Korban I lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Tika dengan cara menggoyang-goyang pantat Terdakwa secara maju mundur selama kurang lebih 5 menit sehingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban I. Tidak lama setelah itu Terdakwa melihat Anak Korban II selesai buang air kecil tetapi celana yang di pakainya basah lalu Anak Korban II tidak memakai

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim.



celana tetapi memakai baju dalam posisi berbaring lalu Terdakwa lebarkan kaki Anak Korban II setelah itu Terdakwa naik ke atas tubuh Anak Korban II kemudian Terdakwa masukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban II dengan cara menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa secara maju mundur selama kurang lebih 3 menit tetapi Terdakwa tidak ada mengeluarkan sperma Terdakwa dan Terdakwa menghentikan persetubuhan tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Anak Tika Mulyani yakni kurang lebih sebanyak 20 kali di camp dalam hutan bukit bakar Kecamatan Tebo Ilir dan yang terakhir kali dilakukan pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB sedangkan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban II yakni kurang lebih sebanyak 12 kali di camp dalam hutan bukit bakar Kecamatan Tebo Ilir dan yang terakhir kali dilakukan pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1509022312100011 tanggal 15 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo Lukman, SH menerangkan bahwa Anak Korban I lahir pada tanggal 02 Juni 2007, sehingga pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban I, usia Anak Korban I masih di bawah 18 tahun dan masuk dalam kategori Anak sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1509021904110002 tanggal 19 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo Ir. Jalaluddin, MM menerangkan bahwa Anak Korban II lahir pada tanggal 23 Maret 2006, sehingga pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban II, usia Anak Korban II masih di bawah 18 tahun dan masuk dalam kategori Anak sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Nomor : 445/051/VER/RSUD/2020 tanggal 23 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arde Hidayat, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban II, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur Empat Belas Tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lama akibat trauma tumpul pada kemaluan;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Nomor : 445/052/VER/RSUD/2020 tanggal 23 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arde Hidayat, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Tika Binti Poniran, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur Tiga Belas Tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lama akibat trauma tumpul pada kemaluan;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Atau

Keempat

Bahwa terdakwa Indrajit Alias Rajit Bin Daroja, pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan November 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di pondok dalam hutan bukit bakar Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim:



- Berawal pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa bersama Saksi Yanti Haryanti datang kerumah Anak Korban I dan Anak Korban II dan menemui orangtua Anak Korban I dan Anak Korban II untuk meminta izin membawa Anak Korban I dan Anak Korban II untuk menginap di pondok tempat tinggal terdakwa untuk menemani istri Terdakwa Saksi Yanti Haryanti di rumah karena Saksi Yanti Haryanti sedang hamil dan Terdakwa akan semedi mengambil uang gaib dan apabila Anak Korban I dan Anak Korban II mau ikut akan diberikan uang hasil semedi terhadap Anak Korban I dan Anak Korban II dan keluarganya sehingga Anak Korban I dan Anak Korban II mau ikut bersama dengan Terdakwa dan Saksi Yanti Haryanti. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB terdakwa mengatakan "ayoklah kita pegi ngambil duit itu" kemudian terdakwa bersama dengan Saksi Yanti Haryanti, Anak Korban I dan Anak Korban II pergi masuk ke dalam hutan;
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB pada saat Anak Korban I dan Anak Korban II berada di pondok dalam hutan bukit bakar Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo pada saat itu terdakwa mengatakan "kalian nurut aja nanti gak ketemu mamak kalian" setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan bersama istri Terdakwa yaitu Saksi Yanti Haryanti sedangkan Anak Korban I berada di sebelah Terdakwa setelah itu Terdakwa melihat Anak Korban I dan langsung meraba payudaranya secara bergantian lalu Terdakwa menaikkan roknya dan menurunkan celana dalamnya kemudian Terdakwa melebarkan kedua kakinya nya dan naik ke tubuh Anak Korban I lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Tika dengan cara menggoyang-goyang pantat Terdakwa secara maju mundur selama kurang lebih 5 menit sehingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban I. Tidak lama setelah itu Terdakwa melihat Anak Korban II selesai buang air kecil tetapi celana yang di pakainya basah lalu Anak Korban II tidak memakai celana tetapi memakai baju dalam posisi berbaring lalu Terdakwa lebarkan kaki Anak Korban II setelah itu Terdakwa naik ke atas tubuh Anak Korban II kemudian Terdakwa masukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban II dengan cara menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa secara maju mundur selama kurang lebih 3 menit tetapi Terdakwa tidak ada mengeluarkan sperma Terdakwa dan Terdakwa menghentikan persetubuhan tersebut;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Anak Tika Mulyani yakni kurang lebih sebanyak 20 kali di camp dalam hutan bukit bakar Kecamatan Tebo Ilir dan yang terakhir kali dilakukan pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB sedangkan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban II yakni kurang lebih sebanyak 12 kali di camp dalam hutan bukit bakar Kecamatan Tebo Ilir dan yang terakhir kali dilakukan pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1509022312100011 tanggal 15 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo Lukman, SH menerangkan bahwa Anak Korban I lahir pada tanggal 02 Juni 2007, sehingga pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban I, usia Anak Korban I masih di bawah 18 tahun dan masuk dalam kategori Anak sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1509021904110002 tanggal 19 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo Ir. Jalaluddin, MM menerangkan bahwa Anak Korban II lahir pada tanggal 23 Maret 2006, sehingga pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban II, usia Anak Korban II masih di bawah 18 tahun dan masuk dalam kategori Anak sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Nomor : 445/051/VER/RSUD/2020 tanggal 23 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arde Hidayat, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban II, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur Empat

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belas Tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lama akibat trauma tumpul pada kemaluan;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Nomor : 445/052/VER/RSUD/2020 tanggal 23 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arde Hidayat, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Tika Maulani Binti Poniran, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur Tiga Belas Tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lama akibat trauma tumpul pada kemaluan;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

dan

KEDUA

Bahwa terdakwa Indrajit Alias Rajit Bin Daroja bersama-sama dengan saksi Yanti Hariyanti Binti Marno (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, bertempat di RT.17/01 Simpang Semangko Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak*", Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa Saksi Yanti Haryanti datang menemui ibu Anak Korban I yaitu Saksi II dan ibu Anak Korban II yaitu Saksi III untuk meminta izin membawa Anak Korban I dan Anak Korban II untuk menginap di pondok tempat tinggal Terdakwa di RT.17/01 Simpang Semangko Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo selama 1 (satu) malam untuk menemani Saksi Yanti Haryanti di rumah dengan alasan Saksi Yanti Haryanti sedang hamil dan terdakwa akan

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semedi mengambil uang gaib ke hutan yang berada di Bangko dan apabila Anak Korban I dan Anak Korban II mau ikut akan diberikan uang hasil semedi sehingga pada saat itu Anak Korban I dan Anak Korban II mau ikut bersama dengan Terdakwa dan Saksi Yanti Haryanti dan orang tua Anak Korban II dan Anak Korban I pun mengizinkan hanya untuk menginap selama 1 (satu) malam;

- Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi Yanti Haryanti bersama dengan Anak Korban I dan Anak Korban II pulang duluan ke pondok tempat tinggal Terdakwa sedangkan terdakwa pulang sekira pukul 18.15 WIB, kemudian saksi Yanti Haryanti tertidur setelah itu terdakwa dibangunkan oleh terdakwa sekira pukul 23.00 WIB dan mengatakan “ayoklah kita pegi ngambil duit itu” kemudian Saksi Yanti Haryanti membangunkan Anak Korban I dan Anak Korban II dan membawa Anak Korban I dan Anak Korban II untuk ikut bersama terdakwa dan Saksi Yanti Haryanti pergi masuk ke dalam hutan bukit bakar Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo menuju hutan Bangko untuk mengambil uang gaib;

- Bahwa setelah melebihi waktu 1 (satu) hari Terdakwa bersama Saksi Yanti Haryanti tidak menyerahkan Anak Korban I dan Anak Korban II kepada orang tuanya, dan tanpa seijin dari orang tua Anak Korban I dan Anak Korban II Terdakwa dan Saksi Yanti Haryanti membawa Anak Korban I dan Anak Korban II masuk ke dalam hutan selama kurang lebih 22 (dua puluh dua) hari;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1509022312100011 tanggal 15 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo Lukman, SH menerangkan bahwa Anak Korban I lahir pada tanggal 02 Juni 2007, sehingga pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban I, usia Anak Korban I masih di bawah 18 tahun dan masuk dalam kategori Anak sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1509021904110002 tanggal 19 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo Ir. Jalaluddin, MM

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa Anak Korban II lahir pada tanggal 23 Maret 2006, sehingga pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban II, usia Anak Korban II masih di bawah 18 tahun dan masuk dalam kategori Anak sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 83 Jo Pasal 76F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban I, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yanti telah membawa lari Anak Korban I dan Anak Korban II pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WIB ke dalam hutan Bukit Bakar Kecamatan Tebo Ilir;
- Bahwa Anak Korban I kenal dengan Terdakwa dan Saksi Yanti yang mana orang tersebut adalah tetangga rumah Anak Korban I dan sebelumnya Anak Korban I sering main bersama dengan ibu Anak Korban I ke pondok milik Terdakwa dan Saksi Yanti;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Saksi Yanti datang kerumah orang tua Anak Korban I untuk meminta izin kepada orang tua Anak Korban I untuk membawa Anak Korban I menginap di rumah Terdakwa dan sekira pukul 15.00 WIB Anak Korban I bersama dengan Anak Korban II dan Saksi Yanti pergi berjalan kaki menuju ke pondok tempat tinggal Terdakwa dan sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa pulang ke pondok kemudian Anak Korban I dan Anak Korban II disuruh oleh Terdakwa untuk tidur namun pada saat itu Anak Korban I tidak tidur dan kemudian Anak Korban I dan Anak Korban II pergi untuk buang air kecil, setelah Anak Korban I dan Anak Korban II selesai buang air kecil Terdakwa mengatakan kepada kami "bawa selimut kalian?" kemudian Anak tanya "mau kemana?" kemudian dijawab oleh Terdakwa "jangan banyak tanya ikut aja"

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak Korban I dan Anak Korban II mengikuti Terdakwa bersama Saksi Yanti berjalan masuk ke dalam hutan;

- Bahwa Anak Korban I tidak tahu apa tujuan Terdakwa dan Saksi Yanti membawa pergi Anak Korban I bersama dengan Anak Korban II karena setiap Anak Korban I bertanya Terdakwa tidak mau menjawab;

- Bahwa Terdakwa pernah meniduri Anak Korban I yaitu pertama kali pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB pada saat kami berada di dalam hutan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban I dan Anak Korban II "kalian nurut aja nanti gak ketemu mamak kalian" setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan bersama dengan Saksi Yanti setelah itu Terdakwa menaikkan rok Anak Korban I dan menurunkan celana dalam Anak Korban I setelah itu membuka lebar kedua paha Anak Korban I kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban I dan menggoyang-goyangkan pantatnya selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan cairan di dalam kemaluan Anak Korban I;

- Bahwa Terdakwa meniduri Anak Korban I sebanyak 20 (dua puluh) kali, dan terjadi hampir setiap hari Terdakwa sampai dengan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB di dalam hutan;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut saat itu Saksi Yanti dan Anak Korban II mengetahui dan melihatnya;

- Bahwa usia Anak Korban I pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu 13 (tiga belas) tahun;

- Bahwa akibat yang Anak Korban I rasakan akibat perbuatan Terdakwa tersebut yaitu Anak Korban I merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban I dan Anak Korban I juga merasa malu dan trauma;

- Bahwa Anak Korban I ada menginap di rumah Terdakwa dan Saksi Yanti sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 dan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020;

- Bahwa alasan Anak Korban I mau diajak menginap oleh Terdakwa dan Saksi Yanti di rumahnya yaitu karena Saksi Yanti yang mengaku sedang hamil meminta Anak Korban I untuk menemaninya tidur karena Terdakwa hendak menyadap karet dikebun;

- Bahwa cara Saksi Yanti meminta izin kepada orang tua Anak Korban I untuk membawa Anak Korban I menginap di rumahnya yaitu

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Yanti meminta izin kepada ibu Saksi dengan mengatakan, “mak ulan kami minta izin bawa ulan untuk kawan tidur kakeknya mau nyadap karet” kemudian ibu Anak Korban I menjawab “ya bawaklah wak besok pagi diantar pulang” kemudian dijawab lagi oleh Saksi Yanti “ya gak mungkin lah kami tahan anak orang, besok pagi diantar pulang” kemudian ibu Anak Korban I menjawab lagi “ya udah bawalah” kemudian Anak Korban I pergi bersama dengan Anak Korban II dan Saksi Yanti untuk menginap di rumahnya;

- Bahwa kegiatan Anak Korban I selama di dalam hutan yaitu kami terus berjalan mengikuti Terdakwa dan Saksi Yanti dan kami berhenti saat lelah untuk istirahat kemudian mencari bahan makanan untuk makan yaitu umbut rotan kemudian istirahat pada saat malam hari;
- Bahwa Anak Korban I ada mencoba untuk kabur dengan Anak Korban II, namun tidak bisa karena Anak Korban I selalu dipisahkan dengan Anak Korban II;
- Bahwa setiap harinya di hutan Anak Korban I diberi makan umbut rotan dan air mentah barulah di hari terakhir sebelum Terdakwa ditangkap Anak Korban I diberi makan beras dan minum air bersih;

Atas keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Ria Binti Iwanto Damanik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yanti telah membawa lari Anak Korban II dan Anak Korban II pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WIB ke dalam hutan Bukit Bakar Kecamatan Tebo Ilir;
- Bahwa Anak Korban II kenal dengan Terdakwa dan Saksi Yanti yang mana orang tersebut adalah tetangga rumah Anak Korban II dan sebelumnya Anak Korban II sering main bersama dengan ibu Anak Korban II ke pondok milik Terdakwa dan Saksi Yanti;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Saksi Yanti datang kerumah orang tua Anak Korban II untuk meminta izin kepada orang tua Anak Korban II untuk membawa Anak Korban II menginap di rumah Terdakwa dan sekira pukul 15.00 WIB Anak Korban II bersama dengan Anak Korban I dan Saksi Yanti pergi berjalan kaki menuju ke pondok tempat tinggal Terdakwa dan sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa pulang ke pondok kemudian Anak

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban II dan Anak Korban I disuruh oleh Terdakwa untuk tidur namun pada saat itu Anak Korban II tidak tidur dan kemudian Anak Korban II dan Anak Korban I pergi untuk buang air kecil, setelah Anak Korban II dan Anak Korban I selesai buang air kecil Terdakwa mengatakan kepada kami "bawa selimut kalian?" kemudian Anak Korban I bertanya "mau kemana?" kemudian dijawab oleh Terdakwa "jangan banyak tanya ikut aja" kemudian Anak Korban I dan Anak Korban II mengikuti Terdakwa bersama Saksi Yanti berjalan masuk ke dalam hutan;

- Bahwa Anak Korban II tidak tahu apa tujuan Terdakwa dan Saksi Yanti membawa pergi Anak Korban I bersama dengan Anak Korban II karena setiap Anak Korban II bertanya Terdakwa tidak mau menjawab;

- Bahwa Terdakwa meniduri Anak Korban II yaitu pertama kali pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB pada saat kami berada di dalam hutan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban I dan Anak Korban II "kalian nurut aja nanti gak ketemu mamak kalian";

- Bahwa Terdakwa meniduri Anak Korban II pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB di pondok dalam hutan bukit bakar Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo dengan cara pada saat Terdakwa melihat Anak Korban II selesai buang air kecil namun celana yang Anak Korban II pakai basah sehingga Anak Korban II tidak memakai celana dan hanya memakai baju dalam posisi berbaring, kemudian Terdakwa melebarkan kaki Anak Korban II setelah itu Terdakwa naik ke atas tubuh Anak Korban II lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban II dengan cara menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa secara maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit tetapi Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma dan menghentikan persetubuhan tersebut;

- Bahwa Terdakwa meniduri Anak Korban II yakni kurang lebih sebanyak 12 (dua belas) kali di dalam hutan bukit bakar Kecamatan Tebo Ilir dan yang terakhir kali dilakukan pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut saat itu Saksi Yanti dan Anak Korban I mengetahui dan melihatnya;

- Bahwa usia Anak Korban II pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu 14 (empat belas) tahun;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang Anak Korban II rasakan akibat perbuatan Terdakwa tersebut yaitu Anak Korban II merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban II dan Anak Korban II juga merasa malu dan trauma;
- Bahwa Anak Korban II ada menginap di rumah Terdakwa dan Saksi Yanti sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 dan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020;
- Bahwa alasan Anak Korban II mau diajak menginap oleh Terdakwa dan Saksi Yanti di rumahnya yaitu karena Saksi Yanti yang mengaku sedang hamil meminta Anak Korban II untuk menemaninya tidur karena Terdakwa hendak menyadap karet dikebun;
- Bahwa cara Saksi Yanti meminta izin kepada orang tua Anak Korban II untuk membawa Anak Korban II menginap di rumahnya yaitu Saksi Yanti meminta izin kepada ibu Saksi dengan mengatakan, "mak ulan kami minta izin bawa ulan untuk kawan tidur kakeknya mau nyadap karet" kemudian ibu Anak Korban II menjawab "ya bawaklah wak besok pagi diantar pulang" kemudian dijawab lagi oleh Saksi Yanti "ya gak mungkin lah kami tahan anak orang, besok pagi diantar pulang" kemudian ibu Anak Korban II menjawab lagi "ya udah bawalah" kemudian Anak Korban II pergi bersama dengan Anak Korban II dan Saksi Yanti untuk menginap di rumahnya;
- Bahwa kegiatan Anak Korban II selama di dalam hutan yaitu kami terus berjalan mengikuti Terdakwa dan Saksi Yanti dan kami berhenti saat lelah untuk istirahat kemudian mencari bahan makanan untuk makan yaitu umbut rotan kemudian istirahat pada saat malam hari;
- Bahwa Anak Korban II ada mencoba untuk kabur dengan Anak Korban I, namun tidak bisa karena Anak Korban II selalu dipisahkan dengan Anak Korban I;
- Bahwa setiap harinya di hutan Anak Saksi diberi makan umbut rotan dan air mentah barulah di hari terakhir sebelum Terdakwa ditangkap Anak Saksi diberi makan beras dan minum air bersih;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung saksi Anak Korban I yang berumur 13 (tiga belas) tahun telah dibawa lari ke RT. 17 Simpang Semangko, Kelurahan

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, dan hutan bakar Kecamatan Tebo Ilir oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yanti adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Korban I telah dibawa lari oleh Terdakwa dan Saksi Yanti adalah pada hari Sabtu tanggal 1 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB, pada saat Saksi mengecek keberadaan anak Saksi yang diajak menginap di rumah Terdakwa dan Saksi Yanti dan pada saat itu rumah yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi Yanti sudah kosong;
- Bahwa sebelum Tika dibawa lari oleh Terdakwa dan Saksi Yanti sebelumnya ia berada di rumah Terdakwa dan Saksi Yanti;
- Bahwa selain Tika, orang lain yang juga dibawa lari oleh Terdakwa dan Saksi Yanti yaitu Anak Korban II yang berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi Yanti membawa lari Anak Korban I dan Anak Korban II, Saksi langsung mencari keberadaan mereka selama 1 (satu) minggu namun tidak juga ketemu kemudian Saksi melapor ke Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui keberadaan Anak Korban I dan Anak Korban II yaitu pada saat melakukan pencarian dengan petugas kepolisian dan pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB Saksi mendapat informasi bahwa ada yang melihat mereka lalu Saksi langsung membawa anggota kepolisian dan pada saat dilakukan pengecekan ditemukan Terdakwa dan Saksi Yanti serta Anak Korban I dan Anak Korban II sedang berada di dalam pondok di kebun sawit di sungai paur daerah merlung, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Yanti langsung diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa setelah Anak Korban I dan Anak Korban II berhasil ditemukan, mereka tidak ada menceritakan apa yang dialami oleh keduanya karena masih trauma;
- Bahwa keadaan Anak Korban I dan Anak Korban II pada saat ditemukan masih dalam keadaan lemas;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yanti tidak ada meminta izin kepada Saksi agar anak Saksi ikut menginap di rumah Terdakwa, namun Terdakwa dan Saksi Yanti ada meminta izin kepada istri Saksi yang bernama Saksi I, dengan cara Saksi Yanti mengatakan kalau ia mau

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngajak tika ke rumahnya untuk menemani tidur dan akan diantar pulang besok pagi, dan Saksi Yanti mengatakan hanya meminta izin untuk 1 (satu) malam;

- Bahwa yang membuat Saksi memberikan izin anak Saksi untuk menginap di rumah terdakwa karena sebelumnya Saksi dengan Terdakwa dan Saksi Yanti sudah kenal baik dan alasan Terdakwa untuk menemani tidur dan akan mengambilkan uang secara gaib dan akan diberikan kepada Anak Korban II dan Anak Korban I namun saksi tidak percaya;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yanti ada menjanjikan kepada Saksi sehingga memperbolehkan anak Saksi menginap di rumah Terdakwa yaitu akan mengambilkan uang secara gaib dan akan diberikan kepada Anak Korban I dan Anak Korban II, namun Anak Korban I dan Anak Korban II harus menginap di rumah Terdakwa;

- Bahwa beberapa hari setelah ditemukan Saksi menanyakan kepada anak Saksi apa yang dilakukan anak Saksi di pondok sawit/hutan selama kurang lebih 20 (dua puluh) hari tersebut, dan ia menjawab kalau ia telah ditiduri oleh Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yanti membawa lari Anak Saksi yang bernama Ria yang berusia 13 (tiga belas) tahun pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WIB ke dalam hutan bukit bakar Kecamatan Tebo Ilir;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak kandung saksi telah dibawa lari yang mana awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB Anak Korban I izin pergi ke rumah Terdakwa dan Saksi Yanti bersama Anak Korban II untuk menemani Saksi Yanti tidur di rumahnya dikarenakan Terdakwa pergi bekerja sampai malam dan menurut keterangan Terdakwa dan istrinya bahwa istrinya sedang hamil, dan sampai hari Sabtu anak kandung Saksi tidak pulang sekira pukul 15.00 WIB hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 Saksi bersama orang tua Anak Korban II pergi ke pondok tersebut dan melihat bahwa pondok tersebut sudah kosong dan tidak berpenghuni lagi dari

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



situ saksi langsung balik ke rumah dari tanggal 31 Oktober 2020 Saksi bersama suami dan warga Simpang Semangko mencari namun sampai tanggal 20 november 2020, hari sabtu tanggal 21 november 2020 sekira 21.00 WIB atas informasi dari warga, suami Saksi dan warga Simpang Semangko langsung menuju ke tempat tersebut di kebun sawit di sebuah pondok dan didapatkan Terdakwa dan Saksi Yanti serta Anak Korban I dan Anak Korban II dengan keadaan trauma dan takut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yanti ada meminta izin kepada Saksi, dengan cara Saksi Yanti mengatakan mau ngajak Anak Korban I tidur di rumahnya untuk menemani tidur dan akan diantar pulang besok pagi, dan Saksi Yanti meminta izin anak saksi dibolehkan untuk menginap di rumah Terdakwa selama 1 (satu) malam;

- Bahwa yang membuat Saksi memberikan izin anak Saksi untuk menginap di rumah Terdakwa karena sebelumnya Saksi dan Terdakwa serta Saksi Yanti sudah kenal baik dan alasan Terdakwa untuk menemani tidur dan akan mengambilkan uang secara gaib dan akan diberikan untuk Anak Korban II dan Anak Korban I namun Saksi tidak percaya;

- Bahwa setelah anak Saksi pulang Saksi ada menanyakan kepada anak Saksi apa yang dilakukan anak Saksi di pondok sawit selama kurang lebih 20 (dua puluh) hari tersebut menurut keterangan anak saksi yang dilakukan anak Saksi selama 20 hari yaitu ia ditiduri oleh Terdakwa; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi III, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak yang telah di larikan oleh Terdakwa dan Saksi Yanti yaitu Anak Korban II, 14 tahun yang merupakan anak kandung Saksi;

- Bahwa anak Saksi yang telah di culik oleh Terdakwa dan Saksi Yanti tersebut yakni pada hari Kamis pada tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB di dusun Iamo RT. 17 Simpang Semangko Desa Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak kandung Saksi yang bernama Ria telah dibawa lari yang mana awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB Anak Korban II izin pergi ke rumah Terdakwa dan Saksi Yanti bersama Anak Korban I untuk

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemani Saksi Yanti tidur di rumahnya di karenakan Terdakwa kerja motong sampai malam, namun sampai hari Sabtu anak kandung Saksi tidak pulang, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB hari Sabtu tanggal 31 oktober 2020 Saksi bersama orang tua Anak Korban I pergi ke pondok tersebut dan melihat bahwa pondok tersebut sudah kosong dan tidak berpenghuni lagi dari situ Saksi langsung balik ke rumah dari tanggal 31 Oktober 2020 Saksi bersama suami dan warga Simpang Semangko mencari sampai tanggal 20 November 2020, hari sabtu tanggal 21 November 2020 sekira 21.00 WIB atas informasi dari warga, suami Saksi dan warga Simpang Semangko langsung menuju ke tempat tersebut di kebun sawit di sebuah pondok dan di dapatakan Terdakwa dan Saksi Yanti serta Anak Korban II dan Anak Korban I dengan keadaan trauma dan takut;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak memiliki permasalahan dengan Terdakwa dan Saksi Yanti;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yanti ada meminta izin kepada Saksi dan Saksi I agar anak Saksi ikut menginap di rumah terdakwa, dengan cara Saksi Yanti mengatakan mau ngajak Tika tidur di rumahnya untuk menemani tidur dan akan diantar pulang besok pagi, dan Saksi Yanti mengatakan meminta izin anak Saksi untuk menginap di rumah Terdakwa selama 1 (satu) malam;
- Bahwa yang membuat Saksi memberikan izin anak Saksi untuk menginap di rumah Terdakwa karena sebelumnya Saksi dan Terdakwa dan Saksi Yanti sudah kenal baik dan alasan Terdakwa untuk menemani tidur dan akan mengambilkan uang secara gaib dan akan diberikan untuk Anak Korban II dan Anak Korban I namun Saksi tidak percaya;
- Bahwa setelah anak Saksi pulang Saksi ada menanyakan kepada anak Saksi apa yang dilakukan anak Saksi di pondok sawit selama kurang lebih 20 (dua puluh) hari tersebut menurut keterangan anak Saksi yang dilakukan anak Saksi selama 20 hari yaitu ditiduri oleh Terdakwa;
- Bahwa perilaku Terdakwa dan Saksi Yanti sehari-hari biasanya baik seperti biasa pergi ke kebun dan sopan sehingga Saksi dan keluarga mengizinkan anak saksi menginap di rumahnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Yanti Haryanti Binti Marno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama suami saksi yaitu Terdakwa telah membawa lari Anak Korban I dan Anak Korban II yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WIB dari pondok tempat tinggal Saksi di RT. 17 RW. 01 Simpang Semangko, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir;
- Bahwa cara Saksi membawa lari Anak Korban I dan Anak Korban II yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama dengan suami Saksi datang menemui ibu Anak Korban I dan Anak Korban II untuk meminta izin membawa Anak Korban I dan Anak Korban II untuk menginap di pondok tempat tinggal Saksi untuk menemani Saksi di rumah Saksi, dan Saksi mengaku sedang hamil dan Terdakwa akan semedi mengambil uang gaib dan Anak Korban I dan Anak Korban II jika mau ikut akan diberikan uang hasil semedi Terdakwa kepada Anak Korban I dan Anak Korban II dan keluarganya sehingga Anak Korban I dan Anak Korban II mau ikut bersama dengan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB saksi bersama dengan Anak Korban I dan Anak Korban II pulang duluan ke pondok tempat tinggal Saksi sedangkan Terdakwa pulang sekira pukul 18.15 WIB, kemudian Saksi sempat tertidur setelah itu Saksi dibangunkan oleh Terdakwa sekira pukul 23.00 WIB dan berkata "ayoklah kita pegi ngambil duit itu" kemudian Saksi bersama dengan Anak Korban I dan Anak Korban II mengikuti Terdakwa yang pergi masuk ke dalam hutan;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan Terdakwa membawa lari Anak Korban I dan Anak Korban II yaitu sebagai syarat agar Terdakwa bisa mengambil uang gaib di dalam goa di Bangko;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Anak Korban I dan Anak Korban II telah ditiduri oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban I dan Anak Korban II pertama kali telah ditiduri oleh Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB di dalam hutan;
- Bahwa Terdakwa telah meniduri Anak Korban I dan Anak Korban II untuk yang pertama kali pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB di dalam hutan yaitu dengan cara Terdakwa

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim:



melakukan persetubuhan dengan Saksi setelah itu Terdakwa menaikkan rok dan menurunkan celana dalam Anak Korban I yang sudah dalam posisi berbaring setelah itu Terdakwa membuka lebar kedua paha Anak Korban I kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban I dan menggoyang-goyangkan kemaluannya dalam kemaluan Anak Korban I kurang lebih 5 menit dan setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban II menaikkan rok dan menurunkan celana dalam dengan posisi berbaring namun karena kemaluan Terdakwa tidak mau tegang lagi jadi Terdakwa hanya meremas-remas kedua payudara Anak Korban II;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa meniduri Anak Korban I dan Anak Korban II namun sepengetahuan Saksi hampir setiap hari Terdakwa meniduri mereka kecuali pada saat Anak Korban II sedang menstruasi;
- Bahwa sebelum melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban I dan Anak Korban II Terdakwa ada menjanjikan akan memberi mereka berdua uang;
- Bahwa Saksi ada berupaya untuk menghentikan pada saat suami Terdakwa hendak meniduri Anak Korban I dan Anak Korban II namun Terdakwa mengatakan pencabulan dan persetubuhan tersebut adalah syarat untuk mengambil uang gaib;
- Bahwa umur Anak Korban I dan Anak Korban II pada saat dibawa lari, ditiduri yaitu Anak Korban I berumur 13 tahun dan Anak Korban II berumur 14 tahun;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Indrajit Alias Rajit Bin Daroja** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa lari dan meniduri Anak Korban I dan Anak Korban II yakni pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WIB di RT. 17 RW. 01 Simpang Semangko, Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa yakni sebagai syarat untuk mengambil uang gaib dalam goa;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim:



- Bahwa cara Terdakwa membawa lari Anak Korban I dan Anak Korban II yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bersama dengan istri terdakwa datang menemui ibu Anak Korban I dan Anak Korban II untuk meminta izin membawa Anak Korban I dan Anak Korban II untuk menginap di pondok tempat tinggal Terdakwa untuk menemani istri Terdakwa di rumah dengan dalih istri Terdakwa sedang hamil dan Terdakwa akan pergi semedi mengambil uang gaib dan Anak Korban I dan Anak Korban II jika mau ikut akan diberikan uang hasil semedi Terdakwa kepada Anak Korban I dan Anak Korban II dan keluarganya sehingga Anak Korban I dan Anak Korban II mau ikut bersama dengan Terdakwa dan Saksi Yanti;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama dengan Anak Korban I dan Anak Korban II pulang duluan ke pondok tempat tinggal Terdakwa sedangkan Terdakwa pulang sekira pukul 18.15 WIB, kemudian Saksi Yanti sempat tertidur setelah itu Terdakwa membangunkannya sekira pukul 23.00 WIB sambil berkata "ayoklah kita pegi ngambil duit itu" kemudian Saksi Yanti bersama dengan Anak Korban I dan Anak Korban II mengikuti Terdakwa yang pergi masuk ke dalam hutan;
- Bahwa niat Terdakwa timbul untuk membawa lari kedua anak tersebut yakni pada seketika itu dan Terdakwa tidak ada mempunyai rencana;
- Bahwa Terdakwa meniduri Anak Korban I dan Anak Saki Ria yakni pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB di camp dalam hutan bukit bakar Kecamatan Tebo Ilir;
- Bahwa Terdakwa meniduri Anak Korban I yakni kurang lebih 7 kali di camp dalam hutan bukit bakar Kecamatan Tebo Ilir, sementara terhadap Anak Korban II yakni kurang lebih 6 kali di camp dalam hutan bukit bakar Kecamatan Tebo Ilir;
- Bahwa Terdakwa meniduri Anak Korban I dengan cara awalnya Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Saksi Yanti sedangkan Anak Tika berada di sebelah Terdakwa setelah itu Terdakwa tidur, dan saat terbangun Terdakwa melihat Anak Korban I dan langsung menyuruhnya untuk membuka pakaiannya sendiri kemudian Terdakwa melebarkan kedua kakinya dan naik ke atas tubuhnya lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluannya dan menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim:



mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban I lalu kami masing-masing merapikan pakaian;

- Bahwa Terdakwa meniduri Anak Korban II dengan cara awalnya Terdakwa melihat Anak Korban II selesai buang air kecil tetapi celana yang di pakainya basah lalu Anak Korban II tidak memakai celana dan hanya memakai baju dalam posisi berbaring lalu Terdakwa buka kain sarung Terdakwa kemudia Terdakwa lebarkan kaki Anak Korban II setelah itu Terdakwa naik ke atas tubuh Anak Korban II kemudian Terdakwa masukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban II dan menggoyang-goyangkan pantat terdakwa secara maju mundur selama kurang lebih 3 menit tetapi terdakwa tidak ada mengeluarkan sperma dan Terdakwa pun menghentikannya;

- Bahwa sesudah meniduri mereka Terdakwa mengatakan, “dapat uang yang kita kerjakan ini, kita pulang”;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam atau memaksa agar Anak Korban I dan Anak Korban II mau ditiduri;

- Bahwa Terdakwa membujuk kedua anak tersebut dengan menjanjikan memberikan uang setelah keluar uang gaib;

- Bahwa pada saat terdakwa meniduri Anak Korban I usianya 14 tahun dan Anak Korban II usianya 13 tahun dan Terdakwa mengetahui mereka masih di bawah umur;

- Bahwa yang dimaksud dengan bank gaib adalah tempat untuk mengambil uang yang didapat secara gaib dengan menggunakan syarat tertentu, dan Terdakwa sudah melakukan mengambil uang dari bank gaib sudah 3 (tiga) kali, kemudian yang terakhir pada tahun 2020 di Sungai Bengkal terhadap keluarga Tika dan Ria namun tidak berhasil mendapatkan uang dari bank gaib yang rencananya akan mengambil uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang akan diberikan kepada keluarga Tika dan Ria dan juga karena terdakwa sudah capek kerja menyadap karet;

- Bahwa sebelum meniduri Terdakwa tidak mengatakan apa-apa namun sesudahnya Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban I dan Anak Korban II dengan kalimat “selesai kerja ini kita pulang karena kalau pulang tidak bawa uang nanti kita semua dimarahi bapak kamu”, dan tanggapan dan reaksi dari mereka hanya diam dan mengikut Terdakwa dan Saksi Yanti;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Yanti tidak hamil, dan maksud Terdakwa dan Saksi Yanti berbohong tujuannya supaya Anak Korban I dan Anak Korban II diizinkan oleh orang tuanya ikut dengan kami;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Keluarga Nomor: 1509022312100011 tanggal 15 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo Lukman, SH menerangkan bahwa Anak Korban I lahir pada tanggal 02 Juni 2007;
2. Kartu Keluarga Nomor: 1509021904110002 tanggal 19 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo Ir. Jalaluddin, MM menerangkan bahwa Anak Korban II lahir pada tanggal 23 Maret 2006;
3. *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Nomor: 445/051/VER/RSUD/2020 tanggal 23 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arde Hidayat, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban II, dengan kesimpulan: Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur Empat Belas Tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lama akibat trauma tumpul pada kemaluan;
4. *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Nomor: 445/052/VER/RSUD/2020 tanggal 23 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arde Hidayat, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban I, dengan kesimpulan: Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur Tiga Belas Tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lama akibat trauma tumpul pada kemaluan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) helai rok warna biru motif bunga;
2. 2 (dua) helai short warna hijau;
3. 1 (satu) helai tangtop warna hijau;
4. 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
5. 1 (satu) helai bra warna putih les pink;
6. 1 (satu) helai baju blus warna coklat;
7. 1 (satu) helai rok warna hitam;
8. 1 (satu) helai selimut warna pink;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim:



9. 1 (satu) helai kain panjang batik warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa Saksi Yanti datang menemui Ibu Anak Korban I yaitu Saksi II dan Ibu Anak Korban II yaitu Saksi III untuk meminta izin membawa Anak Korban I dan Anak Korban II untuk menginap di pondok tempat tinggal Terdakwa di RT. 17/01 Simpang Semangko, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo selama 1 (satu) malam untuk menemani Saksi Yanti di rumah dengan alasan Saksi Yanti sedang hamil dan Terdakwa akan semedi mengambil uang gaib ke hutan yang berada di Bangko dan apabila Anak Korban I dan Anak Korban II mau ikut akan diberikan uang hasil semedi sehingga pada saat itu Anak Korban I dan Anak Korban II mau ikut bersama dengan Terdakwa dan Saksi Yanti;
- Bahwa orangtua Anak Korban I dan Anak Korban II pun mengizinkan hanya untuk menginap selama 1 (satu) malam;
- Bahwa setelah melebihi waktu 1 (satu) hari Terdakwa bersama saksi Yanti tidak menyerahkan Anak Korban I dan Anak Korban II kepada orang tuanya, dan tanpa seijin dari orang tua Anak Korban I dan Anak Korban II terdakwa dan Saksi Yanti membawa Anak Korban I dan Anak Korban II masuk ke dalam hutan selama kurang lebih 22 (dua puluh hari);
- Bahwa Terdakwa telah meniduri Anak Korban I dengan cara pada awalnya terdakwa melakukan persetubuhan bersama istri Terdakwa yaitu Saksi Yanti sedangkan Anak Korban I berada di sebelah Terdakwa setelah itu Terdakwa melihat Anak Korban I dan langsung meraba payudaranya secara bergantian lalu Terdakwa menaikkan roknya dan menurunkan celana dalamnya kemudian Terdakwa melebarkan kedua kakinya dan naik ke tubuh Anak Korban I lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban I dengan cara menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa secara maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban I;
- Bahwa Terdakwa meniduri Anak Korban I kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali di dalam hutan bukit bakar Kecamatan Tebo Ilir dan yang terakhir kali dilakukan pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain terhadap Anak Korban I, Terdakwa juga telah meniduri Anak Korban II pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB di pondok dalam hutan bukit bakar Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo dengan cara pada saat Terdakwa melihat Anak Korban II selesai buang air kecil namun celana yang dipakainya basah sehingga Anak Korban II tidak memakai celana dan hanya memakai baju dalam posisi berbaring, kemudian Terdakwa melebarkan kaki Anak Korban II setelah itu Terdakwa naik ke atas tubuh Anak Korban II lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban II dengan cara menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa secara maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit tetapi Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma dan menghentikan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban II yakni kurang lebih sebanyak 12 (dua belas) kali di dalam hutan bukit bakar Kecamatan Tebo Ilir dan yang terakhir kali dilakukan pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa sebelum meniduri Para Anak Korban, Terdakwa mengatakan kepada mereka "kalian nurut aja nanti gak ketemu mamak kalian";

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan alternatif-kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu dan berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (5) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Indrajit Alias Rajit Bin Daroja selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat dua bentuk pokok tindak pidana yakni adanya persetubuhan Terdakwa dengan Anak dan adanya persetubuhan antara Anak dengan orang lain yang difasilitasi oleh Terdakwa, dimana persetubuhan tersebut lahir karena adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dari Terdakwa kepada Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian sarana untuk terjadinya persetubuhan dengan anak tersebut dirumuskan secara alternatif yakni dengan cara melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dimana konsekuensi yuridis dari rumusan unsur tindak pidana yang dibuat alternatif adalah apabila salah satu kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbukti bahwa unsur ini meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Perlindungan anak tidak dijelaskan pengertian atau konstruksi dari persetubuhan, oleh karenanya Majelis Hakim mengartikan persetubuhan yakni harus adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arrest Hoge Raad* 5 Februari 1912;

Menimbang, bahwa dengan demikian hal pertama yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah apakah ada persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa atau orang lain yang difasilitasi oleh Terdakwa, dengan orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun/anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor: 1509022312100011 tanggal 15 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo Lukman, SH menerangkan bahwa Anak Korban I lahir pada tanggal 2 Juni 2007, dan Kartu Keluarga Nomor: 1509021904110002 tanggal 19 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo Ir. Jalaluddin, MM menerangkan bahwa Anak Korban II lahir pada tanggal 23 Maret 2006, yang menunjukkan saat kejadian Anak Korban I masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan Anak Korban II berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah pula dikuatkan di persidangan melalui keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan usia Anak Korban I adalah 13 (tiga belas) tahun dan usia Anak Korban II adalah 14 (empat belas) tahun, sehingga dengan demikian terbukti korban belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan masih dalam kategori “anak” sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan adalah bagaimanakah lahirnya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban tersebut apakah dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban I dengan cara pada awalnya terdakwa melakukan persetubuhan bersama istri Terdakwa yaitu Saksi Yanti sedangkan Anak Korban I berada di sebelah Terdakwa setelah itu Terdakwa melihat Anak Korban I dan langsung meraba payudaranya secara bergantian lalu Terdakwa menaikkan roknya dan menurunkan celana dalamnya kemudian Terdakwa melebarkan kedua kakinya dan naik ke tubuh Anak Korban I lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban I dengan cara menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa secara maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban I. Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban I kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali di dalam hutan bukit bakar Kecamatan Tebo Ilir dan yang terakhir kali dilakukan pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa selain terhadap Anak Korban I, Terdakwa juga telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban II pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB di pondok dalam hutan bukit bakar Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo dengan cara pada saat Terdakwa melihat Anak Korban II selesai buang air kecil namun celana yang dipakainya basah sehingga Anak Korban II tidak memakai celana dan hanya memakai baju dalam posisi berbaring, kemudian Terdakwa melebarkan kaki Anak Korban II setelah itu Terdakwa naik ke atas tubuh Anak Korban II lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban II dengan cara menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa secara maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit tetapi Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma dan menghentikan persetubuhan tersebut. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban II yakni kurang lebih sebanyak 12 (dua belas) kali di dalam hutan bukit bakar Kecamatan Tebo Ilir dan yang terakhir kali dilakukan pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa fakta tersebut dikuatkan pula dengan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Nomor: 445/051/VER/RSUD/2020 tanggal 23 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arde Hidayat, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban II, dengan kesimpulan: Telah diperiksa seorang korban

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim.



perempuan berumur Empat Belas Tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lama akibat trauma tumpul pada kemaluan, dan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Nomor: 445/052/VER/RSUD/2020 tanggal 23 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arde Hidayat, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban I, dengan kesimpulan: Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur Tiga Belas Tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lama akibat trauma tumpul pada kemaluan;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Para Anak Korban “kalian nurut aja nanti gak ketemu mamak kalian”, berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat perkataan tersebut merupakan suatu bentuk ancaman yang menempatkan Para Anak Korban berada dalam posisi yang lemah karena merasakan takut apabila tidak bertemu dengan ibunya, dan hal tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Para Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang” telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Jo Pasal 76F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sama dengan unsur ad. 1 pada uraian unsur dakwaan kesatu alternatif pertama, maka untuk mempersingkat uraian unsur ini, secara mutatis mutandis Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan pada unsur ini;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka unsur ini telah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan “Anak”, oleh karena telah diuraikan dalam unsur ad. 2 dakwaan kesatu alternatif pertama maka untuk mempersingkat putusan ini, secara mutatis mutandis Majelis Hakim mengambil uraian tersebut menjadi uraian yang sama dengan “Anak” pada unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah membawa lari Anak Korban I dan Anak Korban II, berawal pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa Saksi Yanti datang menemui Ibu Anak Korban I yaitu Saksi II dan Ibu Anak Korban II yaitu Saksi III untuk meminta izin membawa Anak Korban I dan Anak Korban II untuk menginap di pondok tempat tinggal Terdakwa di RT.17/01 Simpang Semangko, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo selama 1 (satu) malam untuk menemani Saksi Yanti di rumah dengan alasan Saksi Yanti sedang hamil dan Terdakwa akan semedi mengambil uang gaib ke hutan yang berada di Bangko dan apabila Anak Korban I dan Anak Korban II mau ikut akan diberikan uang hasil semedi sehingga pada saat itu Anak Korban I dan Anak Korban II mau ikut bersama dengan Terdakwa dan Saksi Yanti dan orang tua Anak Korban I dan Anak Korban II pun mengizinkan hanya untuk menginap selama 1 (satu) malam. Namun setelah melebihi waktu 1 (satu) hari terdakwa bersama saksi Yanti tidak menyerahkan Anak Korban I dan Anak Korban II kepada orang tuanya, dan tanpa seijin dari orang tua Anak Anak Korban I dan Anak Korban II terdakwa dan Saksi Yanti membawa Anak Korban I dan Anak Korban II masuk ke dalam hutan selama kurang lebih 22 (dua puluh hari);

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa mendapat izin dari orangtua Para Anak Korban untuk membawa Para Anak Korban ikut dengannya, namun izin tersebut hanya diberikan untuk selama 1 (satu) malam saja, akan tetapi perbuatan Terdakwa yang senyatanya membawa Para Anak Korban bersama dengannya selam kurang lebih 22 (dua puluh dua) hari telah dilakukan tanpa

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seizin dari orangtua Para Anak Korban yang berarti Terdakwa telah melakukan penculikan terhadap Para Anak Korban, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur "melakukan penculikan Anak" telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (5) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Pasal 83 Jo Pasal 76F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu alternatif pertama dan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap dirinya Terdakwa menyampaikan keterangan yang berbelit-belit dan tidak tetap pada satu keterangan, dan juga dalam menyampaikan permohonannya Terdakwa tidak ada menyampaikan bahwa dirinya menyesali perbuatannya, dan penyesalan itu pun tidak tampak pada diri Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alasan permohonan keringanan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pidana yang terbukti menganut kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai rok warna biru motif bunga, 2 (dua) helai short warna hijau, 1 (satu) helai tangktop warna hijau, 1 (satu) buah celana dalam warna biru, 1 (satu) helai bra warna putih les pink, 1 (satu) helai baju blus warna coklat, 1 (satu) helai rok warna hitam, 1 (satu) helai selimut warna pink, 1 (satu) helai kain panjang batik warna coklat, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Saksi Yanti Haryanti, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Saksi Yanti Haryanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan dan merusak masa depan Para Anak Korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan salahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (5) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Pasal 83 Jo Pasal 76F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indrajit Alias Rajit Bin Daroja tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang” dan “melakukan penculikan Anak”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama kesatu dan dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai rok warna biru motif bunga;
 - 2 (dua) helai short warna hijau;
 - 1 (satu) helai tangtop warna hijau;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) helai bra warna putih les pink;
 - 1 (satu) helai baju blus warna coklat;
 - 1 (satu) helai rok warna hitam;
 - 1 (satu) helai selimut warna pink;
 - 1 (satu) helai kain panjang batik warna coklat;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Yanti Haryanti Binti Marno;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu tanggal 7 April 2021, oleh kami, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sandro Christian

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak, S.H., dan Silva Da Rosa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Cahyani Melyawati, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandro Christian Simanjuntak, S.H.

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.

Silva Da Rosa, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirawati, S.H., M.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)